

Nomor : 3961 /A4.1/HK/2018 18 September 2018
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 765/KPT/I/2018

Yth. 1. Direktur Politeknik Negeri Pontianak di Kota Pontianak
2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 765/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama yang Diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 765/KPT/1/2018

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA YANG
DISELENGGARAKAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI KABUPATEN
SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Direktur Politeknik Negeri Pontianak dalam surat Nomor 0011/PL16/KB/2018 tanggal 4 Januari 2018, perlu memberikan izin pembukaan di Luar Kampus Utama yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama yang Diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- KESATU** : Memberikan izin Program Studi di Luar Kampus Utama:
a. Akuntansi Program Diploma Tiga;
b. Teknologi Mesin Program Diploma Tiga; dan
c. Pengelolaan Hasil Perkebunan Program Diploma Tiga, yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi
- KETIGA** : Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Direktur Politeknik Negeri Pontianak wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Politeknik Negeri Pontianak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

